

Pengaruh Kekuasaan Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak dengan Moral Pajak Sebagai Variabel Moderasi

Anadira Annisa Marsetyo^{1*}, M. Cholid Mawardi², Arista Fauzi Kartika³
^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang
*Email Korespondensi: Anadiramarsetyo01@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to analyze the influence of tax authority power on tax compliance with moderated tax morals. The sampling technique uses purposive sampling by knowing individual taxpayers registered at KPP Pratama Kepanjen by reporting taxes at KPP Pratama Kepanjen. The data analysis method in this research is quantitative data analysis using SPSS. The results of the research show that the tax authority power variable has a significant effect on tax compliance, while the tax moral variable does not have a significant effect as a moderating variable.

Keywords: Tax compliance, tax authority, tax morals, and moderation

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sebagian besar pendapatan pemerintah berasal dari pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang menyumbang sekitar 80% dari total pendapatan yang kemudian digunakan oleh negara untuk pembangunan infrastruktur dan membiayai berbagai kebutuhan negara.

Sistem perpajakan Indonesia saat ini menggunakan *Self Assessment System*, yaitu dimana para wajib pajak diberikan wewenang untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang yang harus dibayarkan (Andreas & Savitri, 2015). Wajib pajak dianggap mampu dalam menghitung pajak, mempunyai kejujuran yang tinggi dan menyadari arti penting dalam membayar pajak serta paham dengan undang-undang pajak yang berlaku, namun pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang belum patuh terhadap kewajiban perpajakannya, hal ini bisa dilihat dari salah satu faktor seperti tingkat pelaporan SPT tahunan baik wajib pajak orang pribadi maupun badan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat realisasi kepatuhan formal penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pada tahun 2023 mencapai kisaran 88%. Dirjen Pajak Suryo Utomo mengungkapkan, capaian ini meningkat dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 86,8 persen (Pajak.com, 2024). Meskipun tren pelaporan naik di tahun 2023 tapi tingkat kepatuhan pajak masih belum mencapai 100% dan selain itu tingkat kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi (WP OP) non karyawan yang menyampaikan SPT Tahunan masih terbilang rendah.

Kepatuhan pajak menjadi persoalan yang sangat umum dihadapi oleh otoritas pajak di Indonesia bahkan di setiap negara di dunia. Upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak juga telah lama menjadi perhatian otoritas pajak. Kepatuhan pajak adalah kondisi yang timbul dari wajib pajak untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dalam undang undang untuk melakukan tanggung jawabnya dalam menghitung, membayar pajak dan melaporkannya (Nabila & Isroah, 2019).

Hubungan antara kekuatan otoritas pajak dengan kepatuhan pajak adalah ketika wajib pajak menganggap bahwa otoritas pajak memiliki kekuatan perpajakan yang kuat, kemungkinan kepatuhan pajak akan meningkat karena mereka percaya bahwa perilaku pajak yang tidak patuh dapat menyiratkan penyelidikan pajak atau bahkan sanksi hukum (Palil et al., 2013).

Moral pajak merupakan buah hasil dari kekuatan otoritas pajak, sehingga hubungan antara kekuatan otoritas pajak dan kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh adanya moral pajak, hal ini dikarenakan meningkatnya moral pajak tercipta karena adanya rasa kepercayaan wajib pajak terhadap kekuatan otoritas pajaknya, kekuatan otoritas yang efektif dapat meningkatkan moral pajak pada wajib pajak begitu juga sebaliknya jika moral wajib pajak akan menurun jika kepercayaan terhadap kekuatan otoritas pajak menurun (Puspita, 2021).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang kekuatan otoritas pajak, moral pajak dan kepatuhan pajak. Berdasarkan hasil penelitian Betu & Mulyani (2020) kekuatan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak dan kekuatan otoritas pajak saling terkait karena untuk meningkatkan pendapatan negara dan memperbaiki tingkat kepatuhan pajak, dibutuhkan otoritas pajak yang memiliki kewenangan yang kuat. Otoritas pajak yang memiliki kekuatan dapat mengurangi perilaku curang dan tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakan di Indonesia

TINJAUAN PUSTAKA

Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior (teori tingkah laku yang direncanakan) yang dikemukakan oleh Fishbein dan Ajzen, dimana teori ini merupakan teori yang bertujuan bagaimana memperkirakan niat manusia dalam melaksanakan suatu perbuatan disaat tertentu. Teori ini dapat memprediksi tingkah laku seseorang secara sengaja, dikarenakan perilaku seseorang bisa direncanakan. Teori ini memberikan penjelasan mengenai perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat, bagaimana seseorang sejak awal berniat untuk berperilaku, dalam hal perpajakan maka untuk patuh membayar pajak maupun tidak patuh.

Dalam penelitian ini, *theory of planned behavior* menunjukkan bahwa perasaan dapat dikaitkan dengan perilaku atau sikap seseorang terhadap sesuatu. Evaluasi individu atas keyakinan mereka pada hasil yang diperoleh dari perilaku tersebut dapat menyebabkan perubahan perasaan. Relevansinya adalah keputusan seseorang untuk patuh atau tidak patuh pada kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh pertimbangan logis tentang keuntungan dan pengaruh orang lain. (Anugrah & Fitriandi, 2022)

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak disebutkan sebagai kesediaan pembayar pajak untuk membayar pajak yang menjadi kewajibannya (Kirchler, 2008). Tahar & Rachman, (2014) menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan menjadi tanggung jawab Wajib Pajak untuk memenuhi dan mematuhi semua kegiatan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan pajak dilakukan Wajib Pajak dengan kesadaran dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan.

Kekuatan Otoritas Pajak

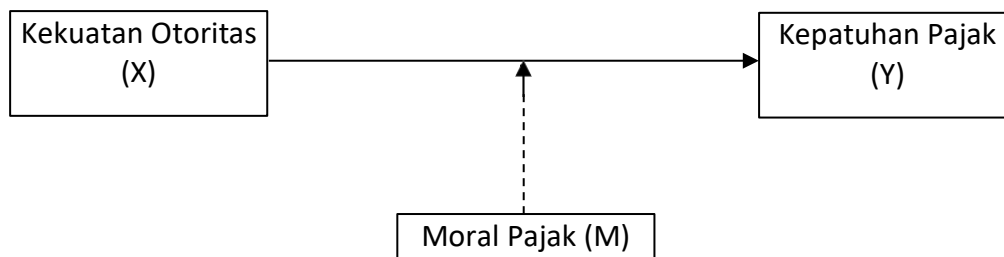
Kekuatan otoritas pajak merujuk pada kewenangan, wewenang, dan kemampuan yang dimiliki oleh lembaga atau badan pajak suatu negara untuk mengatur, mengumpulkan, dan menegakkan pajak. Kekuatan ini mencakup berbagai aspek yang memungkinkan otoritas pajak untuk melaksanakan fungsinya secara efektif. Kekuatan pada otoritas akan menyebabkan Wajib Pajak patuh terhadap otoritas atau pemerintah (Kirchler et al., 2008). Kombinasi antara kepercayaan terhadap otoritas pajak dan kekuatan otoritas dapat secara efektif menurunkan ketidakpatuhan Wajib Pajak.

Moral Pajak

Moral pajak mencerminkan sikap dan kepercayaan positif wajib pajak terhadap pembayaran pajak serta mencerminkan norma-norma moral yang memandu keputusan wajib pajak terkait dengan pembayaran pajak. Dalam bidang perpajakan aspek moral merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena membayar pajak tidak lepas dari kondisi *behavior* wajib pajak itu sendiri. Hal ini disebabkan membayar pajak adalah

suatu aktivitas atau perbuatan yang harus dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan nilai rasa yang sesuai di Masyarakat (Saputra et al., 2023).

Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Hipotesis

H1: Kekuatan Otoritas Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak

H2: Moral pajak memoderasi pengaruh kekuatan otoritas pajak terhadap kepatuhan pajak

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data primer. Penelitian kuantitatif memiliki tujuan untuk mengembangkan dan menggunakan model matematis teori dan hipotesis yang berkaitan dengan fakta di lapangan. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian korelasional, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antar variabel Sugiyono (2016).

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kepanjen. Teknik sampling menurut Sugiyono, (2016:81) adalah teknik pengambilan sampel, untuk menentukan sampel yang akan digunakan. Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini *non-probability* sampling dengan jenis *incidental sampling*. *Incidental sampling* adalah teknik pengambilan sampel secara kebetulan. Sehingga dalam penelitian ini teknik sampel yang dilakukan yaitu wajib pajak yang secara kebetulan atau pernah melakukan pelaporan pajak di KPP Pratama Kepanjen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Tabel 4.4 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X	100	1	5	3.91	.889
M	100	1	5	3.64	1.059
Y	100	1	5	3.86	.964
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data primer diolah SPSS 27, 2024

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif di atas, dapat digambarkan distribusi data yang didapat oleh peneliti adalah:

1. Variabel kekuatan otoritas pajak (X) dari data di atas bisa dideskripsikan bahwa nilai minimum 1 sedangkan nilai maksimum sebesar 5, nilai rata- rata kekuatan otoritas pajak sebesar 3,91 dan Standar Deviasi dari kekuatan otoritas adalah 0,889.
2. Variabel moral pajak (M) dari data di atas bisa di deskripsikan bahwa nilai minimum 1 sedangkan nilai maksimum sebesar 5, nilai rata-rata moral pajak sebesar 3,64 dan Standar

Deviasi dari moral pajak adalah 1,059.

3. Variabel kepatuhan pajak (Y) dari data di atas bisa di deskripsikan bahwa nilai minimum 1 sedangkan nilai maksimum sebesar 5, nilai rata- rata kepatuhan pajak sebesar 3,86 dan Standar Deviasi dari kepatuhan pajak adalah 0,964.

Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	Nilai r	Keterangan
Kekuatan Otoritas Pajak (X)	X.1	0.852	Valid
	X.2	0.827	Valid
	X.3	0.897	Valid
	X.4	0.898	Valid
Moral Pajak (M)	M.1	0.760	Valid
	M.2	0.912	Valid
	M.3	0.860	Valid
Kepatuhan Pajak (Y)	Y.1	0.903	Valid
	Y.2	0.884	Valid
	Y.3	0.861	Valid

Sumber: Data primer diolah SPSS 27, 2024

Berdasarkan tabel 4.8, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada variabel kekuatan otoritas pajak (X) yang terdiri dari 4 item pertanyaan dengan hasil nilai r terendah yaitu 0,827 dan nilai r tertinggi yaitu 0,897. Dengan demikian nilai korelasi r pada variabel kekuatan otoritas pajak lebih besar dari 0.30, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kekuatan otoritas pajak adalah valid.
2. Pada variabel moral pajak (M) yang terdiri dari 3 item pertanyaan dengan hasil nilai r terendah yaitu 0,760 dan nilai r tertinggi yaitu 0,912. Dengan demikian nilai korelasi r pada variabel moral pajak lebih besar dari 0.30, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel moral pajak adalah valid.
3. Pada variabel kepatuhan pajak (Y) yang terdiri dari 3 item pertanyaan dengan hasil nilai r terendah yaitu 0,861 dan nilai r tertinggi yaitu 0,903. Dengan demikian nilai korelasi r pada variabel kepatuhan pajak lebih besar dari 0.30, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kepatuhan pajak adalah valid.
4. Variabel kepatuhan pajak (Y) dari data di atas bisa di deskripsikan bahwa nilai minimum 1 sedangkan nilai maksimum sebesar 5, nilai rata- rata kepatuhan pajak sebesar 3,86 dan Standar Deviasi dari kepatuhan pajak adalah 0,964.

b. Uji Reliabilitas

Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Kekuatan Otoritas Pajak (X)	0.889	Reliabel
Moral Pajak (M)	0.798	Reliabel
Kepatuhan Pajak (Y)	0.858	Reliabel

Sumber: Data primer diolah SPSS 27, 2024

Berdasarkan tabel 4.9 dapat dijelaskan bahwa semua variabel memiliki nilai koefisien Cronbach Alpha lebih besar dari 0,60 dengan nilai kekuatan otoritas pajak sebesar 0,889, moral pajak sebesar 0,798, dan kepatuhan pajak sebesar 0,858. Dari hasil diatas, dapat dinyatakan bahwa variabel independen, variabel moderasi dan variabel dependen dalam penelitian ini sudah reliabel atau dapat diandalkan.

Uji Normalitas

Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas Persamaan I
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		1.94131691
Most Extreme Differences	Absolute		.083
	Positive		.047
	Negative		-.083
Test Statistic			.083
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c			.085
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.		.085
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.077
		Upper Bound	.092

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 1241531719.

Berdasarkan tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa nilai dari Asymp.Sig (2- tailed) dari data variabel yang digunakan adalah 0,085. Dimana hasil ini lebih besar daripada nilai batas signifikansi uji normalitas Kolmogorov-Smirnov yaitu 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini memiliki distribusi normal.

Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas Persamaan II
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	1.93545717	
Most Extreme Differences	Absolute	.079	
	Positive	.049	
	Negative	-.079	
Test Statistic			.079
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c			.129
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.	.129	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.120
		Upper Bound	.138

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Berdasarkan tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa nilai dari Asymp.Sig (2- tailed) dari data variabel yang digunakan adalah 0,129. Dimana hasil ini lebih besar daripada nilai batas signifikansi uji normalitas Kolmogorov-Smirnov yaitu 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini memiliki distribusi normal.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinearitas Persamaan I
Coefficients^a

		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	Kekuatan Otoritas	.489	2.047
	Moral Pajak	.489	2.047

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil dari tabel 4.9 dapat diperoleh hasil bahwa variabel kekuatan otoritas pajak (X) diperoleh nilai tolerance 0,489 > 0,1 dan VIF 2,047 < 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kekuatan otoritas pajak (X) tidak menunjukkan gejala multikolinearitas dalam model regresi. Variabel moral pajak (M) diperoleh nilai tolerance 0,489 > 0,1 dan VIF 2,047 < 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel moral pajak (M) tidak menunjukkan gejala multikolinearitas dalam model regresi.

Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinearitas Persamaan II
Coefficients^a

		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	Kekuatan Otoritas	.487	2.053
	Moral Pajak	.478	2.093
	Interaksi X dan M	.927	1.079

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil dari tabel 4.10 dapat diperoleh hasil bahwa variabel kekuatan otoritas pajak (X) diperoleh nilai tolerance 0,487 > 0,1 dan VIF 2,053 < 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kekuatan otoritas pajak (X) tidak menunjukkan gejala multikolinearitas dalam model regresi. Variabel moral pajak (M) diperoleh nilai tolerance 0,478 > 0,1 dan VIF 2,093 < 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel moral pajak (M) tidak menunjukkan gejala multikolinearitas dalam model regresi. Variabel interaksi kekuatan otoritas pajak (X) dan moral pajak (M) diperoleh nilai tolerance 0,927 > 0,1 dan VIF 1,079 < 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel interaksi kekuatan otoritas pajak (X) dan moral pajak (M) tidak menunjukkan gejala multikolinearitas dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.11 Hasil Uji Heteroskedastisitas Persamaan I
Coefficients^a

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.723	.514		5.294	<.,001
	Kekuatan Otoritas	-.026	.044	-.083	-.589	.557
	Moral Pajak	-.069	.060	-.163	-1.153	.252

a. Dependent Variable: ABSRESID

Berdasarkan tabel 4.11 dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada variabel kekuatan otoritas pajak dan variabel moral pajak dikarenakan nilai signifikansi lebih dari 0,05 dimana masing-masing memiliki nilai signifikansi 0,557 dan 0,252.

Tabel 4.12 Hasil Uji Heteroskedastisitas Persamaan II
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.808	.561		5.008	<.001
	Kekuatan Otoritas	-.027	.045	-.086	-.608	.545
	Moral Pajak	-.073	.061	-.171	-1.193	.236
	Interaksi X dan M	-.004	.012	-.040	-.390	.698

a. Dependent Variable: ABSRESID

Berdasarkan tabel 4.12 dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada variabel kekuatan otoritas pajak dan variabel moral pajak dikarenakan nilai signifikansi lebih dari 0,05 dimana masing-masing memiliki nilai signifikansi 0,545, 0,236 dan 0,698.

Hasil Moderated Regression Analysis

Tabel 4.13 Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.661	.892		6.344	<.001
	Kekuatan Otoritas	.396	.057	.571	6.888	<.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Berdasarkan tabel 4.13 maka diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 5,661 + 0,396X + e$$

(sig 0,010)

Keterangan

- Y = Kepatuhan Pajak
 α = Konstanta
 β = Koefisiensi
X = Kekuatan Otoritas Pajak
M = Moral Pajak
e = Error Term

Pada persamaan pertama yaitu analisis regresi sederhana dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 5,661 berarti estimasi kepatuhan pajak (Y) ketika nilai dari semua variabel independen adalah 0. Ini menunjukkan bahwa apabila semua variabel independen diabaikan, maka kepatuhan pajak akan memiliki nilai sebesar 5,661.
2. Koefisien regresi untuk variabel kekuatan otoritas pajak (X) sebesar 0,396 yang artinya setiap variabel kekuatan otoritas pajak mengalami peningkatan, maka akan menyebabkan peningkatan kepatuhan pajak sebesar 0,396.

Tabel 4.14 Hasil *Moderated Regression Analysis* Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.581	.962		5.801	<.001
	Kekuatan Otoritas	.399	.059	.576	6.726	<.001
	Interaksi X dan M	.005	.021	.020	.229	.819

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

$$Y = 5,581 + 0,399X + 0,005X*M + e$$

(sig 0,001) (sig 0,819)

Keterangan

- Y = Kepatuhan Pajak
 α = Konstanta
 β = Koefisiensi
X = Kekuatan Otoritas Pajak
M = Moral Pajak
E = Error Term

Sedangkan untuk persamaan kedua yaitu analisis regresi moderasi yang terdapat variabel interaksi antara X dan M dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 5,581 berarti estimasi kepatuhan pajak (Y) ketika nilai dari semua variabel independen adalah 0. Ini menunjukkan bahwa apabila semua variabel independen diabaikan, maka kepatuhan pajak akan memiliki nilai sebesar 5,581.
2. Koefisien regresi untuk variabel kekuatan otoritas pajak (X) sebesar 0,399 yang artinya setiap variabel kekuatan otoritas pajak mengalami peningkatan, maka akan menyebabkan peningkatan kepatuhan pajak sebesar 0,399.
3. Koefisien regresi untuk variabel interaksi kekuatan otoritas pajak dan moral pajak (X*M) sebesar 0,005 yang artinya setiap variabel interaksi kekuatan otoritas pajak dan moral pajak mengalami peningkatan, maka akan menyebabkan peningkatan kepatuhan pajak sebesar 0,005.

Hasil Uji Hipotesis

a. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 4.15 Hasil Uji Koefisien Determinasi Persamaan I Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.571 ^a	.326	.319	2.066

a. Predictors: (Constant), Kekuatan Otoritas

Berdasarkan tabel 4.15 dapat dilihat bahwa nilai R Square sebesar 0,326. Nilai ini menunjukkan bahwa variabel dependen yakni kepatuhan pajak dapat dijelaskan oleh variabel independen kekuatan otoritas pajak (X) sebesar 32,6%. Sementara itu, sisa sebesar 66,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Tabel 4.16 Hasil Uji Koefisien Determinasi Persamaan II
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.571 ^a	.327	.313	2.076

a. Predictors: (Constant), Interaksi X dan M, Kekuatan Otoritas

Berdasarkan tabel 4.15 dapat dilihat bahwa nilai R Square sebesar 0,327. Nilai ini menunjukkan bahwa variabel dependen yakni kepatuhan pajak dapat dijelaskan oleh variabel independen kekuatan otoritas pajak (X), dan variabel interaksi antara kekuatan otoritas pajak (X) dan moral pajak (M) sebesar 32,7%. Sementara itu, sisa sebesar 66,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

b. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Uji t menunjukkan pengaruh suatu variabel independen dalam menjelaskan perubahan variabel dependen.

Tabel 4.17 Hasil Uji t Persamaan I
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.661	.892		6.344	<.001
	Kekuatan Otoritas	.396	.057	.571	6.888	<.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.17 diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Pengaruh Kekuatan Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Variabel kekuatan otoritas pajak (X) memiliki statistik uji t sebesar 6,888 dengan signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Pengujian ini menunjukkan bahwa H1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kekuatan otoritas pajak (X) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Maka dari itu variabel kekuatan otoritas pajak dapat digunakan sebagai informasi tambahan untuk memprediksi tingkat kepatuhan pajak di KPP Pratama Kepanjen.

Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya kekuatan otoritas pajak maka kepatuhan pajak akan mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena otoritas pajak yang memiliki kekuatan yang cukup akan mampu melakukan berbagai macam hal seperti pengawasan serta pemeriksaan yang ketat secara transparan dan akuntabel, dan penegakkan peraturan dan hukum yang efektif akan membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela. Otoritas pajak yang mempunyai kekuatan atau kekuasaan untuk menghilangkan perilaku yang curang dan tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakan di Indonesia (Betu & Mulyani, 2020).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Bakar et al., 2022; Betu & Mulyani, 2020) yang menunjukkan bahwa kekuatan otoritas pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Tabel 4.18 Hasil Uji t Persamaan II
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.581	.962		5.801	<.,001
	Kekuatan Otoritas	.399	.059	.576	6.726	<.,001
	Interaksi X dan M	.005	.021	.020	.229	.819

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

1. Pengaruh Interaksi Kekuatan Otoritas Pajak dengan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Variabel interaksi kekuatan otoritas pajak (X) dan moral pajak (M) memiliki statistik uji t sebesar 0,229 dengan signifikansi sebesar 0,819 lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Pengujian ini menunjukkan bahwa H2 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel moral pajak (M) tidak dapat memoderasi pengaruh kekuatan otoritas pajak (X) terhadap kepatuhan pajak (Y).

Hal ini dikarenakan warga negara yang mematuhi peraturan perpajakan dapat menginterpretasikan kepatuhan pajak secara berbeda dengan mereka yang berniat untuk menghindari pajak. Dalam *Theory planned behavior* menunjukkan bahwa wajib pajak dapat bertindak dan berperilaku dapat diprediksi dan dipengaruhi banyak faktor serta akan berbeda dari orang lain, maka wajib pajak harus ditangani secara berbeda untuk meningkatkan kepatuhan pajak (Bakar et al., 2022). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Bakar et al., 2022) yang mengatakan bahwa moral pajak tidak dapat memoderasi pengaruh kekuatan otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan otoritas pajak dan moral pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan pajak (Studi pada KPP Pratama Kepanjen).
2. Variabel kekuatan otoritas pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.
3. Variabel moral pajak tidak dapat memoderasi pengaruh kekuatan otoritas pajak terhadap kepatuhan pajak.

Keterbatasan

1. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang mana keterbatasannya yaitu tidak mampu memberikan informasi yang lebih mendalam yang bisa didapatkan dari setiap responden.
2. Dalam penelitian ini hanya terbatas pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kepanjen, sehingga mengurangi daya generalisasi hasil penelitian ini.
3. Penelitian ini hanya menggunakan satu variabel independen yaitu kekuatan otoritas pajak dan satu variabel moderasi yaitu moral pajak.

Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambahkan teknik lain selain kuesioner, seperti wawancara dalam mengumpulkan data sehingga hasil data yang diperoleh lebih akurat.
2. Bagi peneliti selanjutnya memperluas populasi dan sampel, misalnya populasi dan sampel pada dua KPP yang berbeda sehingga mendapatkan data yang lebih variatif.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan variabel lain sebagai variabel independen maupun moderasi yang terkait hubungannya dengan kepatuhan, misalnya pemeriksaan pajak (Darmayasa et al., 2022) dan kebijakan tarif pajak (Maryanto et al., 2023).

DAFTAR PUSTAKA

- Adelin, D. N., & Nurhayati, N. (2023). Pengaruh Kepercayaan kepada Pemerintah dan Moral Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 3(1), 683–689. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v3i1.7108>
- Ajzen, I. (2011). The theory of planned behaviour: Reactions and reflections. *Psychology and Health*, 26(9), 1113–1127. <https://doi.org/10.1080/08870446.2011.613995>
- Andreas, & Savitri, E. (2015). The Effect of Tax Socialization, Tax Knowledge, Expediency of Tax ID Number and Service Quality on Taxpayers Compliance with Taxpayers Awareness as Mediating Variables. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211(September), 163–169. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.024>
- Anggraeni, V. (2023). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pasca Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara. *Andrew's Disease of the Skin Clinical Dermatology.*, 12(01), 615–622.
- Awaluddin, I., Husin, H., & Sari, R. P. (2022). Pengaruh Moral Pajak Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Kendari. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 7(1), 40–51. <https://doi.org/10.33772/jak-uho.v7i1.24541>
- Bakar, M. A. A. A., Palil, M. R., Maelah, R., & Ali, M. H. (2022). Power of Tax Authorities, Tax Morale, and Tax Compliance: A Mediation Analysis in East Malaysia. *Asian Journal of Business and Accounting*, 15(2), 281–309. <https://doi.org/10.22452/ajba.vol15no2.10>
- Betu, K. W., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Kepercayaan Timbal Balik Dan Kekuasaan Otoritas Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Dengan Voluntary Tax Compliance Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 1–10. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6888>
- Cummings, R. G., Martinez-Vazquez, J., McKee, M., & Torgler, B. (2009). Tax morale affects tax compliance: Evidence from surveys and an artefactual field experiment. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 70(3), 447–457. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2008.02.010>
- Darmayasa, I. N., Pariani, P. A. R., & Mandia, I. N. (2022). Moderasi Kesadaran Pajak Pada Moral Pajak, Pemeriksaan, Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan UMKM. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 316–330. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1533>
- Fishbein, M. (1975). “*Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior.*”
- Karwur, J. M., Sondakh, J. J., & Kalangi, L. (2020). Pengaruh Sikap Terhadap Perilaku, Norma Subyektif, Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan Dan Kepercayaan Pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Niat Sebagai Variabel Intervening (Survey Pada KPP Pratama Manado). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL"*, 11(2), 113–130.
- Kemenkeu.go.id. (n.d.). <https://www.kemenkeu.go.id/home>.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Kontan.co.id. (2023). *Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Non Karyawan Belum Sampai 50%.*
- Krisnawati, L. yuli. (2020). PENGARUH MORAL PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK YANG DIMODERASI OLEH PEMAHAMAN PAJAK. *Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana 232016033@student.Uksw.Edu*.
- Luttmer, E. F. P., & Singhal, M. (2014). Tax morale. *Journal of Economic Perspectives*, 28(4), 149–168. <https://doi.org/10.1257/jep.28.4.149>

- Mariganto, D. K., Kasmad, R., & Purwanto, A. J. (2023). Hubungan Kekuasaan Otoritas, Persepsi Keadilan, Kepercayaan Publik, dan Kebijakan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan. *Owner*, 7(3), 1903–1918. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1494>
- Nurkhin, A., Novanty, I., Muhsin, M., & Sumiadji, S. (2018). The Influence of Tax Understanding, Tax Awareness and Tax Amnesty toward Taxpayer Compliance. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 22(2), 240–255. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i2.1678>
- Pajak.com. (2024). *Rasio Kepatuhan Formal Penyampaian SPT Tahunan 2023 Tercatat 88 Persen*. <https://www.pajak.com/pajak/rasio-kepatuhan-formal-penyampaian-spt-tahunan-2023-tercatat-88-persen/>
- Palil, M. R., Hamid, M. A., & Hanafiah, M. H. (2013). Taxpayers compliance behaviour: Economic factors approach. *Jurnal Pengurusan*, 38, 75–85. <https://doi.org/10.17576/pengurusan-2013-38-07>